



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN POLRES TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik Polres Tabanan diperlukan penyelenggaraan yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kode etik bagi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Polres Tabanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu penetapan kode etik pelayanan publik dilingkungan Polres Tabanan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Resor Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 2 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

2. Peraturan

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014, tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional ;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK KEPOLISIAN RESOR TABANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negara.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Etika Pelayanan Publik adalah suatu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai hidup dan hukum atau norma yang mengatur tingkah laku manusia yang dianggap baik.

4. Penyelenggaran

4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggaraan Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang berkerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan-peraturan dan kode etik profesi.
7. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Pengaturan Kode Etik Pelayanan Publik lingkungan Polres Tabanan bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima Polres Tabanan.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

Pasal 3

Nilai-nilai dasar kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggaraan pelayanan publik Polres Tabanan meliputi :

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Kesetiaan.

2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Semangat nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
6. Menghormati terhadap hak asasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

Pasal 4

Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi meliputi:

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. Terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan 4riter, pemerintah dan organisasi;
4. Tangguh, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi godaan, hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
5. Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
6. Profesional, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. Kompeten, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai 4riteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. Tangkas, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
9. Jeli, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
10. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
11. Sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Pasal 5

Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku :

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
3. Tegak, handal, cepat, dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit; dan
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat lainnya.

Pasal 6

Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban:

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsive, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggaraan;
5. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggaraan;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan

10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan Negara;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Negara;
14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN);
15. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

Pasal 7

Setiap pelayanan Negara dan penyelenggaraan pelayanan Negara dilarang:

1. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritism) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terimah kasih, imbalan, (kick back), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung atau tidak langsung;
8. Menghilangkan

8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset Negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan Negara;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

BAB IV

SANGSI PELANGARAN

Pasal 8

1. Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan anggota Polri, sangsi dan pelanggaran diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia;
2. Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Polres Tabanan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 7 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;
3. Terduga pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sebagai pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

BAB V

PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 9

1. Dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dapat diperoleh dari:
 - a. Pengaduan tertulis melalui kotak saran.
 - b. Website, No tlp, Ruang pengaduan, dan email Polres Tabanan dan atau;
 - c. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

2. Atasan

3. Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor
4. Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Kepolisian Resor Tabanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik dilindungi Polres Tabanan mengetahuinya sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan maksimal untuk meningkatkan pelayanan yang prima dilindungi Polres Tabanan dengan tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19.

Dikeluarkan di Tabanan
Pada tanggal 15 September 2021



KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN

RANEFLI DIAN CANDRA, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79071512



KODE ETIK PELAYANAN DILINGKUNGAN POLRES TABANAN

1. BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SECARA CEPAT TEPAT TERBUKA DAN ADIL SERTA TIDAK DISKRIMINATIF;
3. MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN EMPATI HORMAT DAN SANTUN TANPA PAMRIH DAN TANPA UNSUR PEMAKSAAN;
4. JUJUR DAN TERBUKA SERTA TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG TIDAK BENAR;
5. MENJAGA TINGKAHLAKU UCAPAN DAN PERBUATAN;
6. SENANTIASA BERPIKIR POSITIF, KREATIF RESPONSIF DAN INOVATIF UNTUK KELANCARAN DAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS ;
7. MELAYANI DENGAN PENUH KESUNGGUHAN DAN KETULUSAN;
8. SELALU DATANG TEPAT WAKTU;
9. BERPENAMPILAN RAPI DAN SOPAN;
10. PROPESIONALISME DAN SELALU BERUSAHA UNTUK MENCAPAI HASIL TERBAIK BAGI MASYARAKAT;
11. APABILA TERJADI PENYIMPANGAN DALAM TUGAS PELAYANAN DAPAT DIKENAKAN SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU.
12. PENGHARGAAN DIBERIKAN KEPADA PERSONIL YANG DAPAT MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.



KEPALA KEPOLISIAN REOR TABANAN

RANEFLI DIAN CANDRA, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79071512

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR TABANAN



MAKLUMAT PELAYANAN SIM

DILINGKUNGAN SATPAS POLRES TABANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SIM SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”



KEPALA KEPOLISIAN REOR TABANAN

RANEFLI DIAN CANDRA, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79071512



MAKLUMAT PELAYANAN SKCK
DILINGKUNGAN POLRES DAN POLSEK JAJARAN POLRES TABANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SKCK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”



KEPALA KEPOLISIAN REOR TABANAN
RANEFLI DIAN CANDRA, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79071512



MAKLUMAT PELAYANAN SPKT
DILINGKUNGAN POLRES DAN POLSEK JAJARAN POLRES TABANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SPKT SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA DAERAH KEPOLISIAN REOR TABANAN



RANEFLI DIAN CANDRA, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79071512